

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak. Upaya penghematan pajak dilakukan dengan memilih teknik pembiayaan aset tetap yang menghasilkan *deductible expenses* paling besar untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa hukum pajak yang berlaku, maka didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam cara perolehan aset tetap dengan cara *leasing* berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dinilai sudah tepat, yaitu perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp 1.779.604,70 dan dengan pertimbangan bahwa dengan teknik pembiayaan *leasing* tidak akan menambah kewajiban perusahaan di laporan keuangan perusahaan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam perencanaan pajak melalui teknik pembiayaan aset tetap ini memiliki banyak keterbatasan sehingga tidak dicapai hasil yang maksimal. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya membandingkan teknik pembiayaan *leasing* dan teknik pembiayaan kredit sebagai upaya dalam penghematan pajak perusahaan.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada satu perusahaan saja, yaitu PT. Jive Elektrik Cooperation.
3. Suku bunga kredit yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada satu bank saja, yaitu suku bunga pada Bank Mandiri pada waktu bulan Maret tahun 2016.

5.3. Saran

Pada penelitian ini hanya membandingkan teknik pembiayaan *leasing* dan kredit bank saja, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel perbandingan misalnya pendanaan aset tetap yang diperoleh dari penerbitan obligasi atau saham baik itu saham preferen maupun saham biasa bagi perusahaan yang telah *go public*.

